

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bangsa Indonesia mempunyai tiga sektor kekuatan ekonomi yang melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan perekonomian. Ketiga sektor tersebut adalah sektor negara, swasta, dan koperasi. Untuk mencapai kedudukan ekonomi yang kuat dan mencapai masyarakat adil dan makmur, maka ketiga sektor itu harus saling berhubungan dan bekerjasama secara baik dan teratur.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2016 mencapai 28,1 juta orang (10,86%), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13%). Prosentase tingkat kemiskinannya berkurang, akan tetapi kecepatannya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 1999 bisa mencapai 24%.¹ Meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari 20 besar ekonomi dunia, seperempat penduduknya masih sangat rentan untuk kembali miskin. Sekitar 68 juta penduduk Indonesia hidup tidak jauh dari penghasilan perhari Rp. 11.000, dengan sedikit masalah seperti bencana atau kehilangan pekerjaan, mereka bisa langsung kembali miskin.²

¹ Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1229>, diakses pada 20 Juli 2016.

² The World Bank, *Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Penurunan Berkurang, Ketimpangan meningkat*. <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2014/09/23/news-frontier-in-indonesia-redication-slows-inequality-tiorise>. Di akses pada 31 Mei 2016.

Salah satu program yang sedang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan program penyaluran kredit melalui lembaga keuangan informal, seperti koperasi.³ Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.⁴

Adapun lembaga keuangan baik bank ataupun non bank yang semakin populer adalah yang memakai konsep syariah. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya bank-bank yang menerapkan konsep syariah, bukan tidak mungkin suatu saat seluruh aspek perekonomian akan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam perekonomian bisa diterima oleh semua kalangan, karena sifatnya universal dan tidak eksklusif. Salah satu lembaga keuangan non bank yang semakin digandrungi oleh masyarakat yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah, yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana. Koperasi syariah, merupakan lembaga untuk mensejahterakan anggotanya.

Pada dasarnya manusia dalam menjalani kehidupan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan tersebut ada kebutuhan yang dapat terpenuhi dan ada juga yang tidak dapat terpenuhi. Karena adanya dana, maka kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dan begitu sebaliknya. Pada hahikatnya manusia akan

³ Rizki Abadi, <https://www.cermati.com/artikel/kredit-usaha-rakyat-apa-itu-dan-cara-mendapatkannya>. Di akses pada 31 Mei 2016.

⁴ Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Bandung:Alfabeta,2011), 19.

berusaha mencapai suatu keberhasilan yang produktif, tetapi akan mengalami dan menemui beberapa kendala. Permasalahan yang utama adalah terpaut pada masalah pembiayaan. Dalam Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong. Perihal pinjam meminjam dan pembiayaan tidak ada larangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan.⁵

Pada lembaga keuangan baik bank ataupun non bank yang bergerak dibidang jasa tentu tidak asing lagi dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Salah satu lembaga non bank tersebut yaitu Koperasi Syariah Serba Usaha yang juga memiliki peran yang sama dengan lembaga perbankan lainnya, yaitu sebagai lembaga *intermediary*. KSSU menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, baik konsumtif maupun pembiayaan produktif. Semakin banyak dana yang terhimpun dari masyarakat, tentu semakin banyak pula modal yang diperoleh. Hal ini dapat memberikan peluang yang sangat besar pada KSSU. Banyaknya dana yang dihimpun dari anggota, maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin banyak. Sehingga prospek untuk mendapatkan pendapatan juga semakin banyak.

Produk pembiayaan untuk usaha pada koperasi syariah salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Koperasi syariah dalam menyalurkan dananya tidak hanya kepada masyarakat menengah kebawah saja tetapi lebih diutamakan pada masyarakat lapisan bawah sesuai dengan porsinya. Maka usaha yang dibiayai koperasi adalah usaha yang berskala kecil seperti pedagang, peternak,

⁵ Makhoul Ilumi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 2.

petani yang unit usahanya masih kecil dan membutuhkan tambahan modal, karena dengan penyaluran dana, terutama pembiayaan *mudharabah* ini masyarakat dapat meningkatkan tatanan perekonomian, struktur masyarakat madani yang adil dan makmur berlandaskan syariah dan ridho Allah serta meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.⁶

Di KSSU Harum Dhaha menerapkan pembiayaan tanpa agunan untuk semua produk *financing*, yaitu produk *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Qordh* tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi penulis lebih memilih untuk meneliti pembiayaan *mudharabah* saja, karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang masih cukup sedikit diminati oleh para anggota dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* ataupun *qordh*. Jumlah pembiayaan per-Desember 2016 di KSSU Harum Dhaha Kediri yaitu *Murabahah* tanpa agunan berjumlah 524 pembiayaan, *Mudharabah* tanpa agunan berjumlah 72 pembiayaan, dan *Qardh* tanpa agunan berjumlah 192 pembiayaan. Padahal pembiayaan *mudharabah* merupakan akad yang paling tepat untuk membantu dalam hal permodalan bagi para pengusaha atau pedagang. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq, Islam mensyariatkan akad kerjasama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 127-128.

mbolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka.⁷

Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan karena ada kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Banyak koperasi syariah yang didirikan, akan tetapi tidak semua koperasi mensyaratkan tanpa agunan, hampir semua lembaga keuangan mikro memiliki syarat untuk memakai agunan pada pembiayaan. Hal ini karena jika berurusan dengan uang akan ditakutkan modal tersebut tidak akan kembali. Apalagi itu merupakan pembiayaan *mudharabah* dimana pihak pertama atau selaku *shohibul mal* adalah sebagai pemberi modal. Sehingga hal ini akan menyulitkan para calon anggota untuk mendapatkan pembiayaan, apalagi untuk masyarakat lapisan bawah yang tidak mempunyai barang-barang berharga untuk dijadikan agunan. Hal ini pula yang akan menjadikan momok bagi masyarakat lapisan bawah untuk melakukan pembiayaan pada koperasi syariah. Hal inipun secara otomatis akan mengurangi jumlah penyaluran dana pada koperasi tersebut dan akan berdampak pada pendapatan koperasi tersebut.

Lembaga keuangan syariah yang tengah mengalami perkembangan adalah koperasi syariah serba usaha (KSSU). Praktik usaha koperasi syariah atau

⁷ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, http://m.kompasiana.com/muhammad-talqiyuddin-alfaruqi/problematika-akad-murabahah-dan-akad-mudharabah_5590eb76f492731e0d31dc3c. Diakses pada 10 September 2016.

Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) telah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi khususnya kalangan usaha kecil menengah.⁸ Salah satu KSSU yang menerapkan sistem pembiayaan tanpa agunan yaitu KSSU Harum Dhaha.

Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha yang terletak di Jl. Penanggungan pertokoan Mitos I-1 Kelurahan Lirboyo Kota Kediri. KSSU Harum Dhaha merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). KSSU Harum Dhaha memiliki letak yang tentunya strategis, berada di sekitar para pedagang kecil. Strategi khusus juga diaplikasikan untuk mempertahankan dan menambah anggota mereka sehingga mampu bersaing dengan koperasi-koperasi lain yaitu dengan menawarkan produk pembiayaan tanpa agunan.

KSSU Harum Dhaha Kediri memiliki tiga produk pembiayaan yaitu *murabahah*, *mudharabah*, dan *qordh*, dimana dari produk-produk tersebut dikemas lagi menjadi dua sistem yaitu pembiayaan tanpa agunan dan pembiayaan yang memakai agunan. Plafond yang digulirkan untuk produk pembiayaan tanpa agunan tersebut berkisar antara Rp. 500.000 sampai Rp. 6.000.000.

Pembiayaan berbasis tanpa agunan ini bertujuan memudahkan anggota atau calon anggota dalam hal permodalan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu pembiayaan yang ditawarkan adalah *mudharabah* dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Sistem ini dinilai lebih efektif dan adil karena hasil yang akan diperoleh koperasi dan masyarakat tergantung pada hasil usaha yang dilakukan.

⁸ Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 455.

Apabila usaha yang dilakukan mencapai hasil yang maksimal, maka bagi hasil dari pendapatan yang didapat juga maksimal. Kerjasama tersebut diharapkan dapat tercapai keadilan ekonomi, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Kondisi ini terus dipertahankan dan tentunya berpotensi meningkatkan pendapatan usaha anggota dan juga Koperasi Syariah Serba Usaha Harapan Ummat Dhaha Kota Kediri.

Dari pembahasan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **“Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Tanpa Agunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi (Studi Kasus Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri Tahun 2014-2016)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *Mudharabah* Tanpa Agunan dalam meningkatkan Pendapatan di Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri tahun 2014-2016?
2. Kendala-Kendala apa saja dalam penerapan pembiayaan *Mudharabah* Tanpa Agunan dalam meningkatkan pendapatan Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri tahun 2014-2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *Mudharabah* Tanpa Agunan dalam meningkatkan pendapatan di Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri Tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan *Mudharabah* Tanpa Agunan dalam meningkatkan pendapatan Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri tahun 2014-2016.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai informasi untuk menambah pengetahuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh selama di perkuliahan dan praktek dilapangan. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan, keilmuan dan daya analisis penulis yang kelak dijadikan bekal terjun dalam masyarakat.

2. Bagi Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan produk di koperasi syariah melalui pembiayaan tanpa agunan, serta bisa mengetahui penerapan pembiayaan tanpa agunan di Koperasi Syariah Serba Usaha Harum Dhaha Kediri.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Dari peneliian ini, penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang penerapan pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan pada lembaga keuangan syariah tentu sudah banyak dikaji dan dibahas oleh orang lain. Mengingat bahwa lembaga keuangan syariah saat ini sangat diminati oleh masyarakat, apalagi Lembaga Keuangan Mikro yang dirasa sangat membantu masyarakat, hal ini juga diungkapkan oleh MenKeu Bambang Brodjonegoro pada Senin, 16 Mei 2016 bahwa “Perkembangan ekonomi syariah Indonesia saat ini cukup menarik, karena sudah sangat dekat dengan isu pembangunan yang kita miliki Indonesia”.⁹ Menurutnya, saat ini lembaga keuangan mikro syariah mulai berkembang pesat karena kebutuhan Indonesia saat ini lebih kepada keuangan mikro dibanding perbankan secara umum.

Berbagai lembaga keuangan baik bank atau nonbank, sekarang banyak yang mencoba menawarkan produk-produk mereka pada masyarakat disamping untuk mensejahterakan anggotanya juga berusaha untuk meningkatkan pendapatan lembaga keuangan tersebut. Akan tetapi yang lebih banyak dilirik oleh masyarakat sekarang adalah lembaga syariah yang pembiayaannya tanpa

⁹ Kabarbisnis.<http://www.kabarbisnis.com/m/read/2867099/menkeu-minta-lembaga-keuangan-islam-gencar-lirik-umkm>. Diakses pada 5 Agustus 2016.

menggunakan agunan. Berbagai buku yang menjelaskan tentang teori lembaga keuangan juga telah banyak diterbitkan. Disini penulis menggunakan salah satu teori dari Syafi'i Antonio yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", menurutnya pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan untuk meraih keuntungan, seperti manajemen investasi terbatas.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* diantaranya: Skripsi dengan judul "Peranan Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah (Studi Kasus pada BMT Lantansir Kediri)" yang diteliti oleh Eka Putra Nuzuri angkatan tahun 2016, dalam skripsinya membahas mengenai produk pembiayaan *Murabahah*. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pembiayaan *Murabahah* sangat berperan terhadap perubahan pendapatan usaha nasabah.¹⁰

Skripsi Moch. Umar Fauzi tahun 2016 dalam skripsinya yaitu "Peranan Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi dan Nasabah (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah Kediri)" Dalam skripsinya membahas mekanisme pembiayaan dan peranan produk *murabahah*, dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa di KJKS Ar-Rahmah

¹⁰Eka Putra Nuzuri "Peranan Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah (Studi Kasus pada BMT Lantansir Kediri)"STAIN Kediri,Skripsi tahun 2016.

mekanisme pembiayaan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, serta produk ini berperan sangat besar terhadap pendapatan lembaga.¹¹

Skripsi Bindah Lestari tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Keuntungan KJKS Ar-Rahmah Kediri”¹² Dalam skripsinya membahas mengenai produk pembiayaan *Mudharabah*, pengaruh pembiayaan *Mudharabah* pada keuntungan KJKS Ar-Rahmah. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap keuntungan KJKS Ar-Rahmah Kediri.

Skripsi Asnik Pujialis dari Universitas Islam Kadiri (UNISKA) tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Produk Pembiayaan *Al Qardh* Terhadap Tingkat Keuntungan Koperasi Syari’ah Serba Usaha Harapan Umat Dhaha Kediri Pada tahun 2013”¹³ Hasil dari penelitian ini adalah pandangan profil dan aplikasi pembiayaan berbasis *qardh* yang diimplementasikan di KSSU Harum Dhaha Kediri, serta terdapat pengaruh yang rendah pada tingkat keuntungan KSSU Harum Dhaha Kediri.¹⁴

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah studi kasus yang diangkat dan objeknya. Peneliti disini lebih fokus bagaimana penerapan

¹¹ Moch. Umar Fauzi “Peranan Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi dan Nasabah (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah Kediri)” STAIN Kediri, Skripsi tahun 2016.

¹² Bindah Lestari “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Keuntungan KJKS Ar-Rahmah Kediri)STAIN Kediri, Skripsi tahun 2016.

¹³ Asnik Pujialis “Pengaruh Produk Pembiayaan *Al Qardh* Terhadap Tingkat Keuntungan Koperasi Syari’ah Serba Usaha Harapan Umat Dhaha Kediri Pada tahun 2013” Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Skripsi tahun 2016.

pembiayaan *Mudharabah* tanpa agunan tahun 2014-2016 dan dengan tema yang peneliti tulis yakni tentang pembiayaan tanpa agunan ini menjadi pembahasan yang berbeda dan menarik untuk diteliti, mengingat pembiayaan yang ada di Lembaga Syariah yang lain mensyaratkan adanya agunan dalam mekanisme pelaksanaannya.